



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. KIHAJAR DEWANTARA NO. 1 Telp. (0768) 21224 Tembilahan 29212

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : Kpts. 600/PERAKIM/X/2019/340

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
INOVASI "SLIP"
(Sistem Layanan Informasi Perkim)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Inovasi SLIP Dperakim guna meningkatkan mutu pelayanan di Kantor Dperakim Kabupaten Indragiri Hilir, di pandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam inovasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi SLIP (Sistem Layanan Informasi Perkim) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

8. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
9. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS. 742/XII/HK-2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengukuhan Kembali dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman nomor Kpts. 600/PERAKIM/XII/2019/410 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penetapan Program Inovasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi SLIP (Sistem Layanan Informasi Perkim) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi SLIP (Sistem Layanan Informasi Perkim) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kantor Dperakim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dana Dperakim dan Sumber Dana lain yang ada;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tembilahan

Pada tanggal : 19 November 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN INDRAGRI HILIR



Ir. H. E. EDDY EFRIZAL, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19630415 199003 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Nomor : Kpts. 600/PERAKIM/X/2019/340
Tanggal : 19 November 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
INOVASI "SLIP"
(Sistem Layanan Informasi Perkim)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah 5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir; 6. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor Kpts. 600/PERKIM/XII/2020/539 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penetapan Program Inovasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Website. 2. Menghubungi Kantor Telp. (0768) 21224 3. File foto ataupun pdf.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat, Aparatur Desa dan Kelurahan menghubungi Nomor Kantor Dperakim yang telah disediakan, lalu menyampaikan perihal yang akan diurus di Kantor Dperakim. 2. Petugas Slip Dperakim merespon dan apabila hal yang akan diurus memerlukan proses, maka Masyarakat, Aparatur Desa dan Kelurahan bisa mengisi data pendukungnya terlebih dahulu melalui Aplikasi Website baik berupa foto ataupun pdf, lalu petugas akan mengoreksi usulan. 3. Operator Kantor Dperakim akan memproses hal tersebut hingga selesai.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Konsultasi dilayani selama 24 JAM 2. Pelayanan berupa dokumen diproses pada saat jam kerja.
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi terkait pelayanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Semua Surat – menyurat di Kantor Dperakim.
7.	Sarana / Prasarana atau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Petugas SLIP 2. Hanphone

	Fasilitas	3. Buku Laporan Pengaduan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal lulusan SLTA atau sederajat 2. Bisa mengoperasikan Komputer Berbasis Web 3. Memahami Sarana dan Prasarana Umum 4. Memahami tata naskah dinas
9.	Pengawasan Internal	Oleh Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang langsung atau Surat ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jl. Ki. Hajar Dewantara No. 1 Tembilahan 2. Nomor Telp. (0768) 21224
11.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Spesifikasi Surat/Laporan sesuai dengan tata naskah dinas
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Periodik 1 bulan sekali sesuai standard pelayanan
<p>15. Desain Alur Pelayanan Inovasi SLIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.</p> <pre> graph LR A["MASYARAKAT, PERANGKAT DESA/KELURAHAN : - Telp. (0768) 21224 - Berkas yang akan diurus"] --> B["PETUGAS SLIP DPERAKIM : - Merespon keperluan masyarakat, Aparat Desa/Kelurahan - Telp. (0768) 21224 - Meneruskan file baik berupa pdf maupun foto ke Operator Kecamatan."] B --> C["OPERATOR KANTOR DPERAKIM : - Memproses/mengetik keperluan masyarakat"] C --> D["PEGAWAI KANTOR DPERAKIM : - Mendisposisikan Surat, dan menaikkan ke Kepala Seksi yang menangani, Sekretaris Kadis."] </pre>		

Tembilahan, 19 November 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN INDRAGRI HILIR



Ir. H. E. EDDY EFRIZAL, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19630415 199003 1 006